

ETIKA PROFESI KESEHATAN



Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA (K).

Dr. dr. Hardisman, M.HID., Dr.PH (Med).

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan yang paripurna dan merata. Untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan tersebut perlu dilakukan bermacam kegiatan mulai dari mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan baik perorangan ataupun kelompok ataupun masyarakat.

Untuk menjalankan fungsi kegiatan pelayanan kesehatan itu, di Indonesia saat ini terdapat 29 organisasi profesi kesehatan; mulai dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hingga Asosiasi Refraksi Optisien. Semua profesi tersebut dalam menjalankan profesinya, pengembangan profesi telah mempunyai kode etik profesi yang harus dipedomani. Meskioun struktur dan filosofi etik profesi di bidang kesehatan umumnya tidak jauh berbeda, namun dalam kode etik setiap profesi terdapat ketentuan yang memuat tentang kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap teman sejawat dan kewajiban terhadap diri sendiri yang lebih spesifik untuk profesinya masing-masing.

Sudah selayaknya, setiap profesi berbuat dan bertindak dalam kerangka etika profesi mengacu kepada kode etik profesinya tersebut. Dengan mengamalkan kode etik profesi dalam memberikan pelayanan kesehatan kemungkinan berbenturan dengan konsumen (pasien/ klien) dapat dihindari. Begitu juga konflik intra dan antar profesi dapat dicegah. Dalam kerangka itulah buku ini hadir dihadapan pembaca, yang ditujukan bagi segenap profesi kesehatan. Namun tentunya, tidak tertutup peluang bagi siapa saja yang ingin mengetahui landasan etika profesi kesehatan.



**Bekerjasama dengan
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK-Unand) Padang**



Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Elang 6 No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Email : deepublish@ymail.com

Penerbit Deepublish www.deepublish.co.id @deepublish

Kategori : Etika Profesi

ISBN 602280220-4



9 786022 802204


Etika Profesi Kesehatan

Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA (K),

dkk.

Editor Ahli

Dr. dr. Hardisman, M.HID., Dr.PH.

The logo for 'deepublish' features a stylized lowercase 'd' inside a circle, followed by the word 'eepublish' in a lowercase, sans-serif font.

glorify and develop the intellect of human's life



deepublish | publisher

Jl. Elang 3, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Hotline: 0838-2316-8088
Website: www.deepublish.co.id
E-mail: deepublish@ymail.com

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

DARWIN, Eryati

Etika Profesi Kesehatan/oleh Eryati Darwin, dkk.--Ed.1, Cet. 1--Yogyakarta:
Deepublish, Maret 2014.

xiv, 152 hlm.; 20 cm

ISBN 978-602-280-220-4

1. Etika Profesi

I. Judul

174

Editor : Dr. dr. Hardisman, M.HID., Dr.PH.
Desain cover : Herlambang Rahmadhani
Penata letak : Ika Fatria Iriyanti

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Isi diluar tanggungjawab percetakan

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Kontributor.....	xiii
BAB 1 Falsafah dan Kode Etik Kedokteran	1
Pendahuluan	1
Falsafah Etika	4
Etika Profesi Kedokteran	7
Sumpah Dokter	12
Kode Etik Kedokteran	14
Pelanggaran Etika Kedokteran.....	18
Kepustakaan.....	21
BAB 2 Etika Kedokteran Gigi	25
Pendahuluan.....	25
Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia.....	26
Penutup	37
Kepustakaan.....	38
BAB 3 Etika Profesi Bidan.....	39
Pendahuluan.....	39
Kode Etik Bidan.....	40
Kepustakaan.....	46

Daftar Isi

Kata Pengantar	V
Daftar Isi	ix
Kontributor.....	xiii
BAB 1 Falsafah dan Kode Etik Kedokteran	1
Pendahuluan	1
Falsafah Etika	4
Etika Profesi Kedokteran	7
Sumpah Dokter	12
Kode Etik Kedokteran	14
Pelanggaran Etika Kedokteran.....	18
Kepustakaan.....	21
BAB 2 Etika Kedokteran Gigi	25
Pendahuluan.....	25
Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia.....	26
Penutup	37
Kepustakaan.....	38
BAB 3 Etika Profesi Bidan.....	39
Pendahuluan.....	39
Kode Etik Bidan.....	40
Kepustakaan.....	46

BAB 4	Spirit <i>Caring</i> Sebagai Landasan Etika Keperawatan	47
	Pendahuluan.....	47
	Kedudukan Etika pada Profesi Keperawatan.....	49
	<i>Caring</i> Sebagai Bagian Perwujudan Etika Profesi	49
	Penutup	56
	Kepustakaan	56
BAB 5	Etika Profesi Apoteker	59
	Pendahuluan.....	59
	Prinsip Dasar Didalam Etika Profesi	60
	Etika Profesi Apoteker.....	60
	Kode Etik Apoteker Indonesia.....	64
	Kewajiban Apoteker terhadap Sejawat Petugas Kesehatan Lain	72
	Kesimpulan	75
	Kepustakaan.....	75
BAB 6	Etika Profesi Kesehatan Masyarakat.....	77
	Pendahuluan.....	77
	Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat.....	79
	Kesimpulan	84
	Kepustakaan.....	85
BAB 7	Tantangan Kode Etik Kesehatan Masyarakat.....	87
	Latar Belakang.....	87

	Pentingnya Kode Etik Kesehatan Masyarakat	89
	Prinsip Praktik Etika Kesehatan Masyarakat	91
	Tujuan adanya Kode Etik	95
	Kode Etik Kesehatan Masyarakat Merupakan Dokumen Hidup	95
	Prinsip Etik Individu	97
	Penelitian Kesehatan Masyarakat	100
	Kesimpulan	100
	Kepustakaan	102
BAB 8	Etika Profesi Kesehatan Lingkungan	105
	Pendahuluan	105
	Etimologi dan Epistimologi Etika	107
	Standar Profesi Sanitarian	109
	Ruang Lingkup Kompetensi Sanitarian	117
	Kode Etik Sanitarian/Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia	125
	Kepustakaan	132
BAB 9	Etika Profesi Gizi	135
	Pendahuluan	135
	Prinsip-Prinsip Kode Etik	136
	Kode Etik Ahli Gizi	138
	Kesimpulan	143
	Indeks	145
	Tentang Editor	151

- MKEK-IDI (2012) *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Jakarta: IDI.
- Morrison, E. E. (2008) *Health Care Ethics: Critical Issues for the 21st Century* 2nd ed., New York: Jones & Bartlett Publishers.
- Nasution, B. J. (2005) *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Paola, F. A., Walker, R. and Nixon, L. L. (2009) *Medical Ethics and Humanities*, New York: Jones & Bartlett Publishers.
- Pemerintah Republik Indonesia (2004) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*, Jakarta: Pemerintah RI
- Pemerintah Republik Indonesia (2009) *Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, Jakarta: Pemerintah RI.
- Rogers, W.A., Braunack-Mayer, A.J. (2009). *Practical Ethics for General Practice*. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press.
- Samil, R.S. (2001) *Etika Kedokteran Indonesia*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo.
- Setiawan, T.H.I. dan Maramis W.F. (1990) *Etik Kedokteran: Pedoman Dalam Mengambil Keputusan*, Surabaya: Airlangga University Press.

BAB 2

Etika Kedokteran Gigi

Dr. Drg. Nila Kasuma, M.Biomed

Pendahuluan

Dokter Gigi adalah individu yang memiliki ilmu di bidang kedokteran gigi dan mampu menangani pencegahan, diagnosis, penanganan bedah dan non bedah, dari penyakit rongga mulut dan area rahang serta struktur yang berdekatan dan pengaruhnya terhadap tubuh secara sistemik. Dokter gigi harus mengetahui kode etik dokter gigi, agar dapat berpikir kritis dan memiliki kepekaan sosial serta solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat

Kode etik adalah merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral, tatacara, pedoman etis yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik. Kode etik Kedokteran Gigi di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKEP/034/PB PDGI/V/2008 Tentang Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia.

Kode Etik Kedokteran bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien dan menjaga keluhuran profesi Kedokteran. Bahwa profesi Kedokteran Gigi Indonesia mempunyai tujuan

mulia yang sama perlu memiliki kode etik yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, didasarkan pada asas etika yang meliputi: penghargaan atas hak otonomi pasien, mengutamakan kepentingan pasien, melindungi pasien dari kerugian, bertindak adil, dan jujur. Kode etik wajib dihayati, ditaati, dan diamalkan, oleh setiap Dokter Gigi yang menjalankan profesinya di wilayah hukum Indonesia.

Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia

Kewajiban Umum

Bab I atau ketentuan umum terdiri dari 9 pasal, dan masing-masingnya terdiri dengan uraian sebagai berikut:

- **Pasal 1:** Dokter Gigi di Indonesia wajib menghayati, mentaatid dan mengamalkan Sumpah/ Janji Dokter Gigi Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia
 - Ayat 1: Dalam mengamalkan Sumpah/Janji Dokter Gigi dan Etika Kedokteran Gigi Indonesia.
 - Ayat 2: Dokter Gigi wajib menghargai hak pasien dalam menentukan nasib dan menjaga rahasianya, mengutamakan kepentingan pasien, melindungi pasien dari kerugian, memperlakukan orang lain dengan adil, selalu jujur baik terhadap pasien, masyarakat, teman sejawat maupun profesi lainnya, sesuai dengan martabat luhur profesi Dokter Gigi.

- **Pasal 2:** Dokter Gigi di Indonesia wajib menjunjung tinggi norma-norma kehidupan yang luhur dalam menjalankan profesinya.

- Ayat 1: Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.
 - Ayat 2: Dokter Gigi di Indonesia wajib mentaati peraturan atau undang-undang Republik Indonesia serta aturan-aturan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi.
- **Pasal 3:** Dalam menjalankan profesinya Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi.
 - Ayat 1: Dokter Gigi di Indonesia dilarang melakukan promosi dalam bentuk apapun seperti memuji diri, mengiklankan alat dan bahan apapun, memberi iming-iming baik langsung maupun tidak langsung dan lain-lain, dengantujuan agar pasien datang berobat kepadanya.
 - Ayat 2: Dokter Gigi di Indonesia dilarang menggunakan gelar atau sebutan profesional yang tidak diakui oleh Pemerintah Indonesia.
 - Ayat 3: Dokter Gigi di Indonesia boleh mendaftarkan namanya dalam buku telepon atau direktori lain dengan ketentuan tidak ditulis dengan huruf tebal, warna lain atau dalam kotak.
 - Ayat 4: Informasi profil Dokter Gigi yang dianggap perlu oleh masyarakat dikeluarkan oleh Pemerintah atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia baik melalui media cetak maupun elektronik.

- Ayat 5: Dokter Gigi di Indonesia, apabila membuat blanko resep, kuitansi, amplop, surat keterangan, cap dan kartu berobat harus sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. Seandainya tempat praktik berlainan dengan rumah dapat ditambahkan alamat dan nomor telepon rumah.
- Ayat 6: Dokter Gigi di Indonesia dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan gigi swasta dapat melalui beberapa cara; praktik perorangan Dokter Gigi praktik perorangan dokter gigi spesialis praktik berkelompok dokter gigi praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
 - ➔ 6.1 Untuk praktik berkelompok harus diberikan nama tertentu yang diambil dari nama orang yang berjasa dalam bidang kesehatan yang telah meninggal dunia atau nama lain sesuai fungsinya.
 - ➔ 6.2 Dokter Gigi di Indonesia yang melakukan praktik berkelompok baik masing-masing maupun sebagai kelompok mempunyai tanggungjawab untuk tidak melanggar Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia.
- Ayat 7: Papan Nama Praktik
 - ➔ 7.1 Papan nama praktik perorangan termasuk *neonbox* berukuran 40X 60 cm, maksimum 160X90 cm. Tulisan memuat nama, dan atau sebutan profesional yang sah sesuai dengan SIP, hari dan jam praktik, nomor surat ijin

praktik, alamat praktik dan nomor telepon praktik (bila ada).

- ➔ 7.2 Dokter Gigi yang praktik berkelompok papan nama praktiknya ukurannya tidak boleh melebihi 250x100 cm. Tulisannya memuat nama praktik dokter gigi/ spesialis berkelompok (misalnya Ibnu Sina), hari dan jam praktik, alamat, nomor telepon, surat ijin penyelenggaraan dan jenis pelayanan.
- ➔ 7.3 Selain tulisan tersebut di 7.1 dan 7.2 tidak dibenarkan menambahkan tulisan lain atau gambar, kecuali yang dibuat oleh PDGI. Dalam hal tertentu, dapat dipasang tanda panah untuk menunjukkan arah tempat praktik, sebanyak-banyaknya dua papan nama praktik.
- ➔ 7.4 Papan nama dasar putih, tulisan hitam dan apabila diperlukan, papan nama tersebut boleh diberi penerangan yang tidak bersifat iklan.
- ➔ 7.5 Papan nama praktik bila dianggap perlu bisa disertai bahasa Inggris. Contoh papan praktik berkelompok sesuai buku pedoman praktik berkelompok dokter spesialis Dirjen Bina YANMED Depkes RI Jakarta 2006:

PRAKTIK BERKELOMPOK DOKTER GIGI SPESIALIS

“Nama Tempat Praktik”

Izin No:.....

Alamat:.....

Kota:....

Spesialis Bedah Mulut Amin, drg., Sp. BM SIP..... Senin–Jumat Jam 09.00–14.00	Spesialis Ortodonti Adam drg., Sp. Ort SIP..... Senin dan Rabu Jam 17.00–20.00	Spesialis Prostodonti Budi., drg., Sp. Pros SIP..... Senin/dKamis Jam 17.00–20.00
Dokter Gigi Amir, drg Senin/dJumat Jam 10.00s/d 16.00		

- **Pasal 4:** Dokter Gigi di Indonesia harus memberi kesan dan keterangan atau pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Ayat 1: Dokter Gigi di Indonesia tidak dibenarkan memberi jaminan dan/atau garansi tentang hasil perawatan.
 - Ayat 2: Dokter gigi di Indonesia tidak dibenarkan membuat surat/ pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta/ kenyataan.

- **Pasal 5:** Dokter Gigi di Indonesia tidak diperkenankan menjangkau pasien secara pribadi, melalui pasien atau agen.
- **Pasal 6:** Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga kehormatan, kesucilaan, integritas dan martabat profesi dokter gigi
- **Pasal 7:** Dokter Gigi di Indonesia berkewajiban untuk mencegah terjadinya infeksi silang yang membahayakan pasien, staf dan masyarakat.
- **Pasal 8:** Dokter Gigi di Indonesia wajib menjalin kerjasama yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya.
- **Pasal 9:** Dokter Gigi di Indonesia dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, wajib bertindak sebagai motivator, pendidik dan pemberi pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif).

Kewajiban Dokter Gigi terhadap Pasien

Kewajiban terhadap pasien (Ban II) terdiri dari:

- **Pasal 10:** Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati hak pasien untuk menentukan pilihan perawatan dan rahasianya.
 - Ayat 1: Dokter Gigi di Indonesia wajib menyampaikan informasi mengenai rencana perawatan dan pengobatan beserta alternatif yang sesuai dan memperoleh persetujuan pasien dalam mengambil keputusan.
 - Ayat 2: Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati hak pasien bila menolak perawatan dan pengobatan

yang diusulkan dan dapat mempersilahkan pasien untuk mencari pendapat dari profesional lain (*second opinion*).

- Ayat 3: Dokter Gigi di Indonesia wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien meninggal dunia.
- Rahasia pasien hanya dapat dibuka berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, diminta oleh sidang pengadilan, dan untuk kepentingan pasien atau masyarakat.
- **Pasal 11:** Dokter Gigi di Indonesia wajib melindungi pasien dari kerugian.
 - Ayat 1: Dalam memberikan pelayanan dokter gigi di Indonesia wajib bertindak efisien, efektif dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan pasien.
 - Ayat 2: Dalam hal ketidakmampuan melakukan pemeriksaan atau pengobatan, dokter gigi wajib merujuk pasien kepada dokter gigi atau profesional lainnya dengan kompetensi yang sesuai.
 - Ayat 3: Dokter Gigi di Indonesia yang menerima pasien rujukan wajib mengembalikan kepada pengirim disertai informasi tindakan yang telah dilakukan berikut pendapat dan saran secara tertulis dalam amplop tertutup.
 - Ayat 4: Dokter Gigi di Indonesia wajib memberikan ijin kepada pasien yang ingin melanjutkan

perawatannya ke dokter gigi lain dengan menyertakan surat rujukan berisikan rencana perawatan, perawatan atau pengobatan yang telah dilakukan, dilengkapi dengan data lainnya sesuai kebutuhan.

- **Pasal 12:** Dokter Gigi di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan pasien.
 - Ayat 1: Dokter Gigi di Indonesia dalam melayani pasien harus selalu mengedepankan ibadah dan tidak semata-mata mencari materi.
 - Ayat 2: Dokter Gigi di Indonesia wajib memberikan pertolongan darurat dalam batas-batas kemampuannya sebagai suatu tugas kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang lebih mampu melakukannya.
 - Ayat 3: Dokter Gigi di Indonesia wajib mendahulukan pasien yang datang dalam keadaan darurat.
 - Ayat 4: Dokter Gigi di Indonesia wajib memberitahukan pasien bagaimana cara memperoleh pertolongan bila terjadi situasi darurat.
- **Pasal 13:**
 - Ayat 1: Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh menolak pasien yang datang ketempat praktiknya berdasarkan pertimbangan status sosial-ekonomi, ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, penyakit dan kelainan tertentu.

➤ Ayat 2: Dokter Gigi di Indonesia tidak dibenarkan menuntut imbalan jasa atas kecelakaan/ kelalaian perawatan yang dilakukannya.

- **Pasal 14:** Dokter Gigi di Indonesia wajib menyimpan, menjaga dan merahasiakan Rekam Medik Pasien.

Kewajiban Dokter Gigi terhadap Teman Sejawat

Kewajiban Dokter Gigi terhadap teman sejawat (Bab III) terdiri dari:

- **Pasal 15:** Dokter Gigi di Indonesia harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
 - Ayat 1: Dokter Gigi di Indonesia wajib memelihara hubungan baik dengan teman sejawat, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan profesi. Pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh hendaknya diinformasikan kepada teman sejawat yang lain.
 - Ayat 2: Sopan santun dan saling menghargai sesama teman sejawat harus selalu diutamakan. Pembicaraan mengenai teman sejawat yang menyangkut pribadi atau dalam memberi perawatan harus disikapi secara benar, informatif dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa menyalahkan pihak lain.
 - Ayat 3: Dalam menghormati azas hidup berdampingan dan kerjasama antar sejawat, jasa perawatan tidak selayaknya dibebankan pada teman sejawat maupun keluarganya. Perawatan yang

membutuhkan biaya bahan dan pekerjaan laboratorium hendaknya dipungut tidak lebih dari biaya bahan dan pekerjaan laboratorium yang dikeluarkan.

- Ayat 4: Dalam melaksanakan kerjasama, segala bentuk perbedaan pendapat mengenai cara perawatan, pembagian honorarium hendaknya tidak perlu terjadi dan apabila terjadi, hendaknya dapat diselesaikan secaramusyawarah, apabila musyawarah tidak tercapai maka dapat meminta pertolongan kepada Organisasi Profesi tanpa melibatkan pihak lain.
- Ayat 5: Apabila akan membuka praktik di suatu tempat sebaiknya memberitahukan terlebih dahulu kepada teman sejawat yang praktiknya berdekatan.
- Ayat 6: Dalam menulis surat rujukan seyogianya memperhatikan tatakrma dengan isi meliputi: Teman sejawat yang dituju, identitas pasien, kondisi/ masalah pasien dan bantuan yang diharapkan serta ucapan terimakasih.
- Ayat 7: Apabila merujuk atau menerima rujukan pasien, para pihak tidak dibenarkan meminta atau memberi imbalan (komisi).
- **Pasal 16:** Dokter Gigi di Indonesia apabila mengetahui pasien sedang dirawat dokter gigilain tidak dibenarkan mengambil alih pasien tersebut tanpa persetujuan dokter gigi lain tersebut kecuali pasien menyatakan pilihan lain.

- **Pasal 17:** Dokter Gigi di Indonesia, dapat menolong pasien yang dalam keadaan darurat dan sedang dirawat oleh Dokter Gigi lain, selanjutnya pasien harus dikembalikan kepada DokterGigi semula, kecuali kalau pasien menyatakan pilihan lain.
- **Pasal 18:** Dokter Gigi di Indonesia apabila berhalangan melaksanakan praktik, harus membuat pemberitahuan atau menunjuk pengganti sesuai dengan aturan yang berlaku.
- **Pasal 19:** Dokter Gigi di Indonesia seyogianya memberi nasihat kepada teman sejawat yang diketahui berpraktik dibawah pengaruh alkohol atau obat terlarang. Apabila dianggap perlu dapat melaporkannya kepada Organisasi Profesi.

Kewajiban Dokter Gigi terhadap Diri Sendiri

Keajiban Dokter Gigi terhadap diri sendiri (Bab IV) terdiri dari:

- **Pasal 20:** Dokter Gigi di Indonesia wajib mempertahankan dan meningkatkan martabat dirinya.
 - Ayat 1: Dokter Gigi di Indonesia harus meyakini bahwa kehidupan pribadinya terikat pada status profesi.
 - Ayat 2: Dokter Gigi di Indonesia harus memelihara kehormatan, kesusilaan, integritas dan martabat profesi.
 - Ayat 3: Dokter Gigi di Indonesia harus menghindari perilaku yang tidak profesional.
 - Ayat 4: Dokter Gigi di Indonesia harus menghindari penggunaan sertifikat, tanda penghargaan dan tanda

keanggotaan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang diakui oleh pemerintah.

- **Pasal 21:** Dokter Gigi di Indonesia wajib mengikuti secara aktif perkembangan etika, ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang kedokteran gigi, baik secara mandiri maupun yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi.
- **Pasal 22:** Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi tanpa izin dari Organisasi Profesi.
- **Pasal 23:** Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga kesehatannya supaya dapat bekerja dengan optimal.

Penutup

Pelanggaran kode etik maka berdasarkan undang-undang di atas dapat diketahui bahwa kelalaian dokter gigi yang sengaja dalam pelayanan kesehatan akan ancaman baik pidana maupun denda atau perdata.

Dalam Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16/KKI/PER/VIII/2006 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin MKDKI dan MKDKIP, menyebutkan beberapa sanksi disiplin antara lain:

1. Dokter maupun dokter gigi yang melanggar kodek etik akan diberikan peringatan tertulis.
2. Surat tanda registrasi atau surat izin praktik dokter akan dicabut dalam waktu sesuai ketentuan.

3. Dokter dan dokter gigi diwajibkan mengikuti pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masing-masing keahliannya.

Dengan ketatnya aturan yang ada maka diharapkan pada dokter dan dokter gigi melaksanakan aturan-aturan hukum yang mengatur Rekam Medis. Membuat rekam medis yang baik akan meningkatkan pelayanan pada pasien dan memberikan kemudahan bagi dokter maupun dokter gigi dalam menjalankan pelayanannya. Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia wajib dihayati dan diamalkan oleh setiap Dokter Gigi di Indonesia. Peningkaran terhadapnya akan menyebabkan kerugian baik bagi masyarakat maupun bagi dokter gigi sendiri. Akibat yang paling tidak dikehendaki adalah rusaknya martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran gigi yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu semua dokter gigi di Indonesia bersepakat, bagi dokter gigi yang melanggar KODEKGI wajib ditindak dan diberi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Kepustakaan

- Anurogo, D. (2007) 'Etika Kedokteran bagi Dokter Muslim', *Kabar Indonesia* [online], <<http://www.kabarindonesia.com>>.
- Guwandi, J. (2003) *Dokter, Pasien, dan Hukum*, Jakarta : FK UI
- Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) (2006) *Standard Kompetensi Dokter Gigi*, Jakarta: KKI
- PB-PDGI (2008) *Surat Keputusan Nomor SKEP/034/PB PDGI/V/2008 tentang Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia*, Jakarta: PB-PDGI

BAB 3

Etika Profesi Bidan

Bd. Fitrayeni, SKM, M.Biomed

Pendahuluan

Kebidanan merupakan salah satu profesi tertua di dunia sejak adanya peradaban umat manusia. Bidan lahir sebagai wanita terpercaya dalam mendampingi dan menolong ibu-ibu yang melahirkan. Posisi ini telah mendudukkan peran dan posisi seorang bidan menjadi terhormat dimasyarakat karena tugas yang diembannya sangat mulia dalam memberikan semangat dan membesarkan hati ibu-ibu. Selama ini pelayanan kebidanan tergantung pada sikap sosial masyarakat dan keadaan lingkungan dimana bidan bekerja (Raffles, 2011).

Berkembangnya pola pikir manusia khususnya manusia Indonesia yang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat sehubungan dengan derasnya arus informasi. Kemajuan tersebut mengakibatkan berbagai permasalahan dalam pelayanan kesehatan dan khususnya dalam pelayanan kebidanan. Disamping itu juga terjadi perubahan tata nilai dalam masyarakat yang semakin kritis memandang masalah yang ada, termasuk menilai pelayanan yang diperolehnya. Sehingga seringkali masyarakat merasakan ketidakpuasan terhadap pelayanan, bahkan apabila seorang bidan merugikan kliennya maka tidak menutup